



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Edi Junaedi bin Mardi, NIK 3211182107730005, Lahir Sumedang, 21 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Sindangjaya RT 001 RW 003 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurhayati binti Supri, NIK 3211186111830012, Lahir Sumedang, 21 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Sindangjaya RT 001 RW 003 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ahmad Kamaludin, S.Sy. dan Muhsin Agnan Bahri, S.H.I, M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Ahmad Kamaludin dan Rekan" beralamat Kantor di Jl. Pangeran Sugih No.90 RT 001 RW 014 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang (45311) No Tlp 0853 2338 2949. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 043/P-KHAK/I/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Para PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 27 Juli 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 27 Juli 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 27 Juli 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 24 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd tanggal 27 Juli 2022, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perenikahan pada hari Jum'at, 21 Juli 2000, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1421 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/016/VII/2000, tertanggal 21 Juli 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) Aap Abdul Jalil, Lahir Sumedang, 08 Januari 2002;
 - 2) Haila Fatimatuzzahra, Lahir Sumedang, 29 Mei 2010; dan
 - 3) Muhammad Haisyam, Lahir Sumedang, 04 Juli 2016;
3. Bahwa anak ke-3 (tiga) Para Pemohon (Muhammad Haisyam) telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3211180806100006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, tertanggal 04 Juli 2019;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercatat, nama anak Para Pemohon tercatat dan terbaca Muhammad Haisyam, NIK 3211180408160001;
5. Bahwa Perubahan nama anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam) dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercatat tersebut, Para Pemohon ingin Perbaiki yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Haisyam menjadi Muhammad Hisyam;
6. Bahwa faktor perubahan nama anak Para Pemohon tersebut disebabkan karena Kesalahan Penulisan pada Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Sumedang dan anak Para Pemohon seringkali mengalami sakit yang tak kunjung sembuh;

7. Bahwa Perubahan nama anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam) sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang selaku Instansi yang berwenang memberikan Penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai Kekuatan Hukum, sehingga Perubahan nama tersebut menjadi sah;
8. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang tersebut dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam, NIK 3211180408160001) dan Kartu Keluarga No. 3211180806100006, tertanggal 04 Juli 2019;
9. Bahwa prosedur Permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang cq Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam, NIK 3211180408160001) dan Kartu Keluarga No. 3211180806100006, yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Haisyam menjadi Muhammad Hisyam;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam menjadi Muhammad Hisyam dengan Kartu Keluarga No. 3211180806100006, tertanggal 04 Juli 2019;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon berdasarkan hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Permohonan ini dibuat dan diajukan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan Terimakasih;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3211182107730005, atas nama EDI JUNAEDI dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3211186111830012, atas nama NURHAYATI, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAISYAM, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3211180806100006, tanggal 04-07-2019 atas nama Kepala Keluarga EDI JUNAEDI, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0199/016/VII/2000, tanggal 21 Juli 2000, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ali:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah tetangganya Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berjualan bakso di pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah akan



mengganti nama anaknya dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang karena sudah ada Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang;

- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Edi Junaedi dan 3 orang anak Pemohon, Istri Pemohon bernama Nurhayati dan 3 orang anak Pemohon adalah AAP ABDUL JALIL, HAILA FATIMA TUZZAHRA, MUHAMMAD HAISYAM;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Para Pemohon yang diganti adalah MUHAMMAD HAISYAM menjadi MUHAMMAD HISYAM;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah Karena ada kesalahan penulisan dan anak Para Pemohon sering mengalami sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan sudah lama namun karena ada kesibukan di pasar sehingga Para Pemohon baru bisa mengajukan permohonan penetapan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui umur anak Para pemohon adalah umur 6 (enam) tahun dan sekarang anak Para Pemohon sudah sekolah di Pesantren;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sehat-sehat dan tidak sakit-sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tono Santoso:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah tetangganya Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berjualan bakso di pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah akan mengganti nama anaknya dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang karena sudah ada Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Edi Junaedi dan 3 orang anak Pemohon, Istri Pemohon bernama Nurhayati dan 3 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah AAP ABDUL JALIL, HAILA FATIMA TUZZAHRA, MUHAMMAD HAISYAM;

- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Para Pemohon yang diganti adalah MUHAMMAD HAISYAM menjadi MUHAMMAD HISYAM;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah Karena ada kesalahan penulisan dan anak Para Pemohon sering mengalami sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan sudah lama namun karena ada kesibukan di pasar sehingga Para Pemohon baru bisa mengajukan permohonan penetapan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui umur anak Para Pemohon adalah umur 6 (enam) tahun dan sekarang anak Para Pemohon sudah sekolah di Pesantren;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sehat-sehat dan tidak sakit-sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran anak Para Pemohon dirubah karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3211-LU-08082016-0024 atas nama MUHAMMAD HAISYAM tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD HAISYAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 menerangkan bahwa Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Sindangjaya RT 001 RW 003 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*recht domicilie*) di kantor Para Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 yang merupakan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD HAISYAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 yang merupakan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon tertulis nama anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD HISYAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-2, P-3 serta keterangan saksi Ali dan saksi Tono Santoso menerangkan bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD HAISYAM menjadi MUHAMMAD HISYAM jadi ada kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Lahir tersebut sehingga Akta Kelahiran anak Para Pemohon perlu diperbaiki mengenai nama sebenarnya dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD HAISYAM menjadi MUHAMMAD HISYAM, sehingga permohonan Para Pemohon agar Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3211-LU-08082016-0024 tanggal 04 Juli 2019 atas nama MUHAMMAD HAISYAM diperbaiki beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Para Pemohon mengenai Perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3211-LU-08082016-0024 tanggal 04 Juli 2019 dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHP serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam, NIK 3211180408160001) dan Kartu Keluarga No. 3211180806100006, yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Haisyam menjadi Muhammad Hisyam;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga anak Para Pemohon (Muhammad Haisyam menjadi Muhammad Hisyam) dengan Kartu Keluarga No. 3211180806100006, tertanggal 04 Juli 2019;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Smd, tanggal 24 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Sukiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukiran, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)